

KONDISI RUSAK BERAT DAN PENGHENTIAN BMN

2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM NO 27 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG KONDISI RUSAK BERAT DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR YANG TIDAK DIGUNAKAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- ABSTRAK
- bahwa Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam berupa barang inventaris kantor sudah rusak berat kondisinya dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan Barang Milik Negara yang secara teknis sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus dari Daftar Barang, maka terhadap Barang Milik Negara tersebut dapat dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut penjualan sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penghentian Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor Yang Tidak Digunakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Agam.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Kondisi Rusak Berat Dan Penghentian Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor Yang Tidak Digunakan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2023.
 - Lamp.: 3 hlm.